



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PURI INTERNASIONAL HOTEL'S, diwakili oleh Ngakan Putu Adhiriana, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 1 Nagoya Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sayuti, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Cendana Tahap 1 Blok G, Nomor 08, Batam Centre-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS RIYADI, bertempat tinggal di Kav. Bida Kabil Blok Teratai 2-13, RT 002, RW 016, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Dharma Sitompul, Ketua DPC FSB Kamiparho Kota Batam, beralamat di Komplek Cendana Tahap V, Blok E. 10, Nomor 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat upah proses sebesar 6 bulan upah dengan total Rp20.115.450,00;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya, yang perinciannya sebagai berikut:

Pesangon 2 x (8 x Rp3.352.575,00)	= Rp53.641.200,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp3.352.575,00	= Rp10.057.725,00
Jumlah	= Rp63.698.925,00
Penggantian hak = 15 % x Rp63.698.925,00	= Rp 9.554.838,00
Sub total	= Rp73.253.763,00
Sisa cuti dan Publik Holiday (PH)	= Rp 1.341.030,00

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah proses

= Rp20.115.450,00

Total

= Rp94.710.243,00

(Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai hukum;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Eksepsi *temporis* (daluwarsa);

II. Gugatan Penggugat kacau, kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpj tanggal 21 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menolak permohonan putusan sela Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi terhadap pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp73.253.763,75 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh lima sen);

4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat terhadap Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tanjungpinang pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Puri Internasional Hotel”S.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg tanggal 21 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kedaluarsa;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berawal berada dari perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), yaitu tuntutan mengenai hak normative upah para pekerja untuk disesuaikan dengan upah minimum (UMP) Kota Batam melalui Serikat Pekerja/Buruh yang ada di Perusahaan Tergugat i.c. PK FSB Kamiparho akan tetapi tidak mencapai kesepakatan kecuali hanya janji dari pihak perusahaan Tergugat yang tidak pernah direalisasikan dan berdampak dengan diberhentikannya Penggugat secara sepihak oleh Tergugat, dilain pihak Penggugat selain kedudukannya sebagai pekerja juga merangkap sebagai salah satu pengurus PK FSB Kamiparho di perusahaan Tergugat;
- Bahwa PHK terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti tidak atas dasar kesalahan dan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 598 K/Pdt. Sus-Phi/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan

tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. PURI INTERNASIONAL HOTEL'S**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PURI INTERNASIONAL HOTEL'S**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 7 hal. Put.Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Juanedi, S.H., SE., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M. Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)